



**BUPATI MUSI BANYUASIN**  
**PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN**  
**NOMOR 12 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PROSEDUR DAN TATA CARA PERMINTAAN SERTA PEMBAYARAN  
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA/ UANG  
MAKAN PEGAWAI HONORER DAERAH/PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai honorer/Pegawai Tidak Tetap (PTT) dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja / Uang Makan Pegawai Honorer/ Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2007.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);

12. Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor per 12/PB/2007 tentang Prosedur dan tata cara permintaan serta pembayaran uang makan bagi pegawai negeri sipil

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PERMINTAAN SERTA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA/ANGKUTAN MAKAN PEGAWAI HONORER/PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2007**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Pegawai honorer/ Pegawai Tidak Tetap (PTT) adalah pegawai honorer/ Pegawai Tidak Tetap (PTT) daerah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja/uang makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai honorer/ Pegawai Tidak Tetap (PTT) berdasarkan tarif dan dihitung secara harian.
- (3) Daftar perhitungan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja/uang makan adalah daftar yang dibuat oleh Pembuat daftar gaji dan ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran yang memuat nama pegawai honorer/ Pegawai Tidak Tetap (PTT), jumlah hari/hadir kerja pada hari-hari kerja selama satu bulan, uang makan jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima pegawai honorer/ Pegawai Tidak Tetap (PTT) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

**BAB II****PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI HONORER/  
PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)****Pasal 2**

- (1) Pembayaran uang tambahan penghasilan pegawai honorer/ Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin didasarkan pada daftar hadir kerja dan dibayarkan setiap bulan.
- (2) Pembayaran uang tambahan penghasilan pegawai honorer/ Pegawai Tidak Tetap (PTT) diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD bersangkutan.
- (3) Pembayaran uang tambahan penghasilan pegawai honorer/ Pegawai Tidak Tetap (PTT) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung dan dapat ditujukan ke rekening bendahara pengeluaran SKPD tempat bekerja.
- (4) Permintaan pembayaran uang makan pegawai honorer/ Pegawai Tidak Tetap (PTT) dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus.

### Pasal 3

- (1) Pegawai honorer/ Pegawai Tidak Tetap (PTT) diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja/uang makan sesuai jumlah kehadiran pada bulan berkenaan.
- (2) Tambahan penghasilan/uang makan diberikan paling banyak 22 ( dua puluh dua) hari kerja dalam satu bulan.
- (3) Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007, besarnya Tambahan Penghasilan / uang makan yang diberikan kepada pegawai honorer / Pegawai Tidak Tetap (PTT), adalah sebagai berikut
  - a. Tenaga Administrasi dan teknis sebesar .....Rp. 10.000 / hari
  - b. Guru sebesar .....Rp. 6.000 / hari
- (4) Tambahan Penghasilan sebagaimana dalam pasal 3 ayat (1) tersebut diatas, diberikan dalam bentuk uang.

### Pasal 4

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja/uang makan tidak diberikan kepada pegawai honorer/ Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang tidak hadir kerja.

### Pasal 5

- (1) SPM – LS tambahan penghasilan diajukan ke Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Musi Banyuasin untuk diterbitkan SP2D dilampiri dengan:
  - a. Daftar Perhitungan tambahan penghasilan/uang makan
  - b. Rekapitulasi daftar hadir kerja
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak.
- (2) Format daftar perhitungan uang tambahan penghasilan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan c tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.


**Pasal 6**

Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 2007

BUPATI MUSI BANYUASIN



H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu  
Pada tanggal 2007

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

  
YUSRI EFFENDY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2007 NOMOR 23



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 12  
TAHUN ANGGARAN 2007 TENTANG PROSEDUR DAN  
TATA CARA PERMINTAAN SERTA PEMBAYARAN  
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN  
KERJA/UANG MAKAN PEGAWAI HORER/PTT  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN  
2007.

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Nip :

Jabatan :

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Uang Makan bulan .....  
bagi Satuan Kerja .....telah dihitung dengan benar dan berdasarkan daftar hadir kerja  
Pegawai Negeri Sipil pada satuan Kerja.....
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran uang makan tersebut,kami bersedia  
untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....Tanggal ,bulan,tahun  
Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat  
Pembuat Komitmen.

---